

MK BERI PANDUAN KE PEMERINTAH SOAL PENGISIAN PENJABAT KEPALA DAERAH



sumber gambar: <https://www.republika.co.id/>

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan perkara nomor 15/PUU-XX/2022 terkait uji materi Pasal 201 ayat (10) dan ayat (11) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (UU Pilkada) mengenai pengangkatan pejabat kepala daerah. Kendati demikian, MK memberikan beberapa panduan kepada pemerintah dalam pengisian pejabat kepala daerah.

Dalam pertimbangan MK, hakim konstitusi Enny Nurbaningsih menjelaskan, pengisian pejabat kepala daerah dalam masa transisi menuju pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak nasional 2024 merupakan kebijakan pembentuk undang-undang, yakni pemerintah dan DPR. Pejabat gubernur berasal dari pejabat pimpinan tinggi madya, sementara pejabat bupati/wali kota berasal dari pejabat pimpinan tinggi pratama.

Sepanjang seseorang sedang menjabat sebagai pimpinan tinggi madya atau pimpinan tinggi pratama, yang bersangkutan dapat diangkat sebagai pejabat kepala daerah. Namun, Enny Nurbaningsih menegaskan, pengisian jabatan pimpinan tinggi dari prajurit TNI dan anggota Polri setelah mengundurkan diri dari dinas aktif apabila dibutuhkan dan sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan melalui proses secara terbuka dan kompetitif. Pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama yang diangkat menjadi gubernur dan bupati/wali kota harus dapat menjalankan fungsi yang diamanatkan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam lingkup jabatannya maupun ketika diangkat sebagai pejabat kepala daerah. Hal ini agar roda penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Enny Nurbaningsih menuturkan, pejabat gubernur, bupati, dan wali kota sebagai bagian dari jabatan ASN terikat pada asas-asas ASN dalam menjalankan fungsinya yang salah satunya adalah asas netralitas. Artinya, setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun, kepentingan siapapun, dan menjadi tanggung jawab pejabat

kepala daerah menjamin terjaganya netralitas ASN. "Bahwa dari semua hal tersebut di atas hal yang sangat penting untuk diperhatikan dalam pengangkatan pejabat kepala daerah yang akan mengisi kekosongan posisi gubernur/bupati/wali kota adalah tidak boleh mengangkat pejabat yang tidak memiliki pemahaman utuh terhadap ideologi Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemahaman terhadap politik nasional yang baik," ujar Enny Nurbaningsih dalam sidang pengucapan putusan yang disiarkan daring, Rabu, 20 April 2022. Selain itu, kata Enny Nurbaningsih, pejabat kepala daerah harus memiliki kompetensi manajerial pemerintahan yang baik, sehingga dalam melaksanakan tugasnya sebagai pimpinan daerah sementara dapat memenuhi harapan dan keinginan masyarakat di daerahnya masing-masing. Pejabat kepala daerah juga harus dapat bekerja sama dengan DPRD.

Enny Nurbaningsih mengatakan, dalam proses mengangkat pejabat kepala daerah, pemerintah harus terlebih dahulu membuat pemetaan kondisi riil masing-masing daerah dan kebutuhan pejabat kepala daerah yang memenuhi syarat sebagai pejabat kepala daerah dan memperhatikan kepentingan daerah dan dapat dievaluasi setiap waktu secara berkala oleh pejabat yang berwenang. Hal ini akan menghasilkan para pejabat kepala daerah yang berkualitas dalam memimpin daerahnya masing-masing untuk waktu sementara sampai adanya kepala daerah definitif berdasarkan hasil pilkada serentak nasional 2024.

Karena permohonannya ditolak MK, keinginan pemohon agar kepala daerah yang berakhir masa jabatannya pada 2022 dan 2023 untuk diangkat menjadi pejabat kepala daerah tidak dapat direalisasikan. Enam pemohon berasal dari kalangan mahasiswa program doktor ilmu hukum, dosen, dan wiraswasta yang bertempat tinggal di Jakarta dan Jawa Barat ingin kepala daerah terpilih yang melanjutkan pemerintahan guna menyiapkan pilkada serentak nasional 2024.

Anggota Komisi II DPR Guspari Gaus mengingatkan Kementerian Dalam Negeri untuk menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pengangkatan Pejabat (PJ) kepala daerah agar pelayanan publik tetap berjalan. Menurutnya PJ kepala daerah yang ditunjuk juga dapat dievaluasi setiap waktu secara berkala oleh pejabat yang berwenang. Selain itu beliau meminta Kemendagri mempersiapkan peraturan teknis menindaklanjuti Putusan MK tersebut agar PJ kepala daerah yang ditunjuk dapat bekerja sesuai ketentuan UU dengan menjunjung tinggi profesionalitas dan bersikap netral, objektif dan tidak menjamin "mesin" kepentingan politik pihak tertentu serta dapat mengurangi resistensi politik.

Di sisi lain, MK juga menolak permohonan uji materi UU Pilkada lainnya, yakni perkara nomor 67/PUU-XIX/2021 dan 18/PUU-XX/2022 mengenai masa jabatan kepala daerah. Perkara nomor 18/PUU-XX/2022 diajukan oleh bupati dan wakil bupati Halmahera Utara yakni Frans Manery dan Muchlis Tapi Tapi.

Keduanya mempersoalkan Pasal 201 ayat (7) UU Pilkada yang menyebutkan kepala daerah hasil Pilkada 2020 menjabat sampai 2024. Frans dan Muchlis merupakan pasangan kepala daerah yang terpilih pada Pilkada 2020 dan dilantik pada 9 Juli 2021. Karena keberadaan

Pasal 201 ayat (7) itu, keduanya akan menjabat kurang dari lima tahun, seperti aturan Pasal 162 ayat (2) UU Pilkada dan Pasal 60 UU Pemerintahan Daerah. Jika dihitung lima tahun dari tanggal pelantikan, Frans dan Muchlis akan menjabat sampai 9 Juli 2026. Namun, adanya Pasal 201 ayat 7 UU Pilkada, Frans dan Muchlis hanya menjabat selama kurang lebih 3,5 tahun sampai terpilihnya kepala daerah hasil Pilkada serentak 2024. Para pemohon menilai, adanya norma yang tidak selaras antara Pasal 201 ayat (7) UU Pilkada dan Pasal 162 ayat (2) UU Pilkada serta Pasal 60 UU Pemerintahan Daerah mengakibatkan tumpang tindih peraturan.

Para pemohon merasa hak konstitusional untuk mendapatkan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 serta hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan sebagaimana diatur Pasal 28D ayat (3) UUD 1945, telah dilanggar.

Kemudian, MK tidak dapat menerima permohonan uji materi UU tentang Pemilihan Umum (Pemilu) dalam perkara Nomor 13/PUU-XX/2022, 20/PUU-XX/2022, dan 21/PUU-XX/2022 terkait ambang batas pencalonan presiden atau *presidential threshold*. Dalam 12 perkara yang diputus MK hari ini, tidak ada satu pun yang dikabulkan.

Perkara lain yang tidak dapat diterima MK yaitu 3/PUU-XX/2022 terkait uji materi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, 14/PUU-XX/2022 atas uji formil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, serta 27/PUU-XX/2022 mengenai uji materi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Lalu, MK pun menolak permohonan perkara nomor 4/PUU-XX/2022 atas uji materi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, 22/PUU-XX/2022 terkait uji materi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, serta 23/PUU-XX/2022 mengenai uji materi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Sumber berita:

1. <https://www.republika.co.id/berita/ranzqr423/mk-beri-panduan-ke-pemerintah-soal-pengisian-penjabat-kepala-daerah>, Kamis, 21 April 2022.
2. <https://www.antarane.ws.com/berita/2874733/anggota-dpr-jalankan-putusan-mk-terkait-penjabat-kepala-daerah>, Rabu, 12 Mei 2022.
3. <https://nasional.sindonews.com/read/766949/12/kemendagri-diminta-konsisten-jalankan-perintah-mk-soal-penunjukan-penjabat-kepala-daerah-1652317548>, Rabu, 12 Mei 2022.

Catatan:

- A. UU No 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang
1. Pasal 201 ayat (9) mengatur bahwa untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berakhir masa jabatannya pada 2022 dan 2023, diangkat penjabat gubernur, penjabat bupati, dan penjabat wali kota sampai dengan terpilihnya kepala daerah dan wakil kepala daerah melalui pilkada nasional 2024. Masa jabatan penjabat kepala daerah adalah selama 1 tahun dan dapat diperpanjang 1 tahun berikut dengan orang yang sama atau berbeda.
 2. Pasal 201 ayat (10) dan (11) menyebutkan untuk mengisi kekosongan jabatan gubernur, diangkat penjabat gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya (JPT madya). Sementara itu, untuk mengisi kekosongan jabatan bupati/wali kota, diangkat penjabat bupati/wali kota yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi pratama (JPT pratama), sampai dengan pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- B. Penjelasan Pasal 19 UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara telah mengatur secara rinci sejumlah posisi yang memenuhi kriteria sebagai JPT Madya dan JPT Pratama.
1. JPT Madya meliputi sekretaris jenderal kementerian, sekretaris kementerian, sekretaris utama, sekretaris jenderal kesekretariatan lembaga negara, sekretaris jenderal lembaga nonstruktural, direktur jenderal, deputi, inspektur jenderal, inspektur utama, kepala badan, staf ahli menteri, Kepala Sekretariat Presiden, Kepala Sekretariat Wakil Presiden, Sekretaris Militer Presiden, Kepala Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden, sekretaris daerah provinsi, dan jabatan lain yang setara.
 2. JPT pratama meliputi direktur, kepala biro, asisten deputi, sekretaris direktorat jenderal, sekretaris inspektorat jenderal, sekretaris kepala badan, kepala pusat, inspektur, kepala balai besar, asisten sekretariat daerah provinsi, sekretaris daerah kabupaten/kota, kepala dinas/kepala badan provinsi, sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan jabatan lain yang setara.
- Dengan demikian, hanya terbatas pada jabatan-jabatan tersebut sajalah yang bisa mengisi posisi penjabat kepala daerah.